



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/ 22 /SK/KPN/01/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna Pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul / Prima Indonesia (*Court Performance Excellent (ICPE)*) perlu adanya langkah – langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal termasuk hambatan yang bersifat factual maupun yang bersifat potensial;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan berfungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
 - c. bahwa untuk memenuhi pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN 2022;**

Kesatu : Membentuk Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagai berikut :

Pembina : H. Budi Winata, SH. MH.
(Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Ketua Tim : Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH. MH.
(Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Sekretaris : Yuri Adriansyah, SH. MH.
(Hakim)

Anggota : - Budiyan Noor, SH.
- Darmin, S.Sos. M.Ag.
- Rafiqah, ST.
- Dewi Sartika, SE.
- Baidhowi
- Akhmad Dillah, SH.
- Surya Harry Prayoga, SH. MH.
- Hudhan Mufazhal, S.I.P.

Kedua : Tugas dan tanggung Jawab Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
2. Sekretaris : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk Mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan;
3. Anggota : Membantu pennyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan antara lain:
 - Mengidentifikasi resiko – resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
 - Menetapkan Kriteria akibat dari masing – masing resiko yang mungkin terjadi;
 - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing – masing resiko;

- Mencabut rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau menghilangkan masing – masing resiko;

- Ketiga : Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;
- Keempat : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan tidak membebaskan masing – masing anggotanya dari kedinasan sehari – hari;
- Kelima : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manjemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini berlaku kepada yang bersangkutan dan para Pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 03 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB



BUDI WINATA